



PENETAPAN

Nomor 471/Pdt.P/2020/PA.TALU

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Talu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan Penetapan Pengesahan Nikah sebagai berikut yang diajukan oleh:

Zairol bin Akmil, NIK 1312090909820001, tempat dan tanggal lahir Sikilang, 09 September 1982, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Nelayan, tempat kediaman di Jorong Sikilang, Kenagarian Sungai Aur, Kecamatan Sungai Aur, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, Nomor Handphone 082170199067, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

Mairawati binti Muhrinis, NIK 1312095305920004, tempat dan tanggal lahir Air Bangis, 13 Mei 1992, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Jorong Sikilang, Kenagarian Sungai Aur, Kecamatan Sungai Aur, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, Nomor Handphone 082170199067, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I, Pemohon II, dan memeriksa alat bukti di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan surat permohonannya tanggal 26 Oktober 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Talu dengan perkara Nomor 471/Pdt.P/2020/PA.TALU.,

Halaman 1 dari 6 Halaman Penetapan Nomor 471/Pdt.P/2020/PA.TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal 26 Oktober 2020, telah mengemukakan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 13 Maret 2013, di rumah orang tua Pemohon II di Jorong Padang Tujuh, Kenagarian Aur Kuning, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Muhirnis, disaksikan oleh Aswin dan Iwin dengan maskawin berupa uang Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;
2. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan menurut syari'at Islam;
3. Bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Rafa Khalifatul Mirza, lahir pada tanggal 30 Mei 2015;
4. Bahwa sewaktu menikah Pemohon I berstatus Duda Cerai Mati sesuai dengan Surat Keterangan Meninggal Nomor 145/26/SKDM/SKL/2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Wali Nagari Persiapan Sikilang tanggal 26 Oktober 2020 dan Pemohon II berstatus gadis;
5. Bahwa selama hidup bersama Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah bercerai dan tidak ada pihak lain yang mempersoalkan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II;
6. Bahwa sebelum menikah Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah mengurus persyaratan administrasi di PPN setempat;
7. Bahwa saat ini Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah guna dijadikan sebagai alas hukum untuk bukti nikah Pemohon I dengan Pemohon II;

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas, maka Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Talu Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Zairol bin Akmil**) dengan Pemohon II (**Mairawati binti Muhirnis**) yang dilaksanakan pada tanggal 13 Maret 2013, di rumah orang tua Pemohon II di Jorong Padang

Halaman 2 dari 6 Halaman Penetapan Nomor 471/Pdt.P/2020/PA.TALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tujuh, Kenagarian Aur Kuning, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat;

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Talu telah mengumumkan kepada masyarakat di papan Pengumuman Pengadilan Agama Talu tentang adanya permohonan itsbat nikah Pemohon I dan Pemohon II, namun ternyata sampai dilaksanakan sidang hingga selesai, tidak ada seorangpun yang mengajukan keberatan atau merasa dirugikan atas adanya permohonan itsbat nikah tersebut;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap di persidangan, lalu pemeriksaan dimulai dengan membacakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang pada pokoknya tetap dipertahankan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II diberikan 2 (kali) kesempatan untuk mengajukan alat bukt, namun Pemohon I dan Pemohon II tidak datang menghadap ke muka persidangan tanpa alasan dan/atau mewakilkan kepada kuasanya yang sah;

Menimbang, bahwa untuk meringkas penetapan ini, maka cukup ditunjuk hal-hal yang telah tercantum dalam berita acara sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II termasuk dalam bidang perkawinan, maka oleh karena itu sesuai dengan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mendalilkan telah melangsungkan pernikahan menurut tata cara agama Islam, namun belum tercatat sebagaimana ditentukan peraturan perundang-undangan, oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II wajib membuktikan mempunyai kedudukan

Halaman 3 dari 6 Halaman Penetapan Nomor 471/Pdt.P/2020/PA.TALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan/atau kepentingan hukum untuk mengajukan permohonan penetapan pengesahan perkawinan/istbat nikah sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan dan Administrasi Peradilan Agama, Edisi Revisi 2013, halaman 144 sampai 145, permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan selama 14 hari di papan pengumuman Pengadilan Agama Talu, dan selama masa pengumuman tersebut, tidak ada pihak yang mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon I dan Pemohon II telah menghadap secara *in person* di persidangan dan telah menyampaikan permohonannya kepada Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa pada pokoknya permohonan *a quo* adalah permohonan istbat nikah atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan menurut tata cara agama Islam pada tanggal 13 Maret 2013, di Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Muhirnis, dengan mas kawin berupa uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), dengan disaksikan oleh 2 orang saksi bernama Aswin dan Iwin, dan setelah menikah, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam hingga sekarang;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan isbat/pengesahan nikah agar pernikahannya memperoleh pengakuan hukum dan selanjutnya untuk mengurus surat-surat penting lainnya;

Menimbang, bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah diberikan 2 (dua) kali kesempatan untuk mengajukan alat bukti, namun ternyata Pemohon I dan Pemohon II tidak datang menghadap di muka sidang tanpa alasan dan/atau mewakili kepada kuasanya yang sah untuk mengajukan alat bukti yang dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya, sehingga oleh karena itu, Pemohon I dan Pemohon II harus dinyatakan tidak dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan fakta tersebut, Pasal 283 R.Bg., pada pokoknya telah mengatur bahwa barangsiapa mengatakan mempunyai suatu hak atau mengemukakan suatu perbuatan untuk meneguhkan haknya itu,

Halaman 4 dari 6 Halaman Penetapan Nomor 471/Pdt.P/2020/PA.TALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau untuk membantah hak orang lain, haruslah membuktikan adanya hak itu dan adanya perbuatan itu. Berdasarkan ketentuan tersebut, oleh karena permohonan Pemohon I dan Pemohon II tidak dapat dibuktikan, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II harus dinyatakan **ditolak**;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka kepada Pemohon I dan Pemohon II dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Menolak permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp316.000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Rabu, tanggal 18 November 2020 M, bertepatan dengan tanggal 03 Rabiul Akhir 1442 H, berdasarkan permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Talu yang terdiri dari H. Fahmi R, S.Ag., MHI., sebagai Ketua Majelis, A. Wafi, SHI. dan Latif Mustofa, SHI., L.LM., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Raziazna, SH., sebagai Panitera Pengganti diluar hadirnya Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

A. Wafi, SHI.

H. Fahmi R, S.Ag., MHI.

Hakim Anggota,

Latif Mustofa, SHI., L.LM.

Halaman 5 dari 6 Halaman Penetapan Nomor 471/Pdt.P/2020/PA.TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Raziazna, SH.

Rincian biaya perkara:

Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
Biaya Proses	: Rp	50.000,00
Biaya Panggilan	: Rp	200.000,00
PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
Redaksi	: Rp	10.000,00
<u>Meterai</u>	: Rp	<u>6.000,00</u>
Jumlah	: Rp	316.000,00

(tiga ratus enam belas ribu rupiah)

Halaman 6 dari 6 Halaman Penetapan Nomor 471/Pdt.P/2020/PA.TALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)